



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

Jl. Pangeran Antasari No. 2

KANDANGAN

Model : 51/Pid/PN.Kgn.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

## BERITA ACARA

Nomor : /Pid.C/2020/PN Kgn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

### Terdakwa

Nama Lengkap : Muhammad Sugiono  
Tempat lahir : Angkinang  
U m u r/tanggal lahir : 03 Maret  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal :  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan :

Terdakwa tidak ditahan;

### SUSUNAN PERSIDANGAN

BUKTI FIRMANSYAH, SH.MH .....Hakim;

NOOR MAHDALINA, S.H.....Panitera Pengganti.

Hakim membacakan catatan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang diajukan oleh penyidik Satuan Pamong Praja, tanggal 15 September 2020, Nomor : Reg/36/IV/SATPOLPP, dimanaTerdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 10.00 witta di Los Batu Pasar Kandangan di tempat umum atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disiplin Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19.

- a. Terdakwa mengakui catatan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- b. Keterangan Saksi

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kandangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa Ahmad Badali

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca catatan tindak pidana beserta surat-surat dan berkas perkara dalam perkara ini;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam catatan tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat, ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sugiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan” tidak memakai masker sebagai Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
4. Membebankan biaya perkara ini kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh kami BUKTI FIRMANSYAH S.H.M.H selaku Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh NOOR MAHDALINA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan dan dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kandangan serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**NOOR MAHDALINA, S.H**

**BUKTI FIRMANSYAH, S.H.M.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)